



Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa Massaile, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas Perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 305/03/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih yakni 6 (enam) bulan di rumah kediaman bersama dan selebihnya di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir pada tanggal 26 Juli 2009, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan November 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat marah-marah jika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat sebab Penggugat sedang ngidam, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa Tergugat bukan hanya sering marah-marah tetapi Tergugat juga sering pulang dalam keadaan mabuk dan mengancam mau membunuh Penggugat sehingga pada tanggal 10 Mei 2010 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebab Penggugat merasa takut terhadap ancaman Tergugat dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut dan pada tanggal 13 Mei 2010, Tergugat meninggalkan pula rumah kediaman dengan sepengetahuan Penggugat entah kemana dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Republik Indonesia, sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 01/MS/TL/I/2012 dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, tanggal 11 Januari 2012.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan.
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil melalui RRI Nusantara IV Makassar berdasarkan relaas panggilan nomor 13/Pdt.G/2012/PA SJ masing-masing tertanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 17 Februari 2012, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/03/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, bertanggal 11 Desember 2008 (bukti P).
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering cekcok karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta alamat Tergugat tidak diketahui.



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sesudah itu sering terjadi perselisihan.
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta alamat Tergugat tidak diketahui.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2008 sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menolak ajakan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sedang ngidam dan Tergugat juga sering pulang dalam keadaan mabuk dan mengancam mau membunuh Penggugat sehingga pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat kembali ke umah orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 13 Mei 2010, Tergugat pergi dari kediaman bersama entah kemana dan tidak diketahui alamatnya yang menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 13/Pdt.G/2012/PA Sj. tertanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 17 Februari 2012, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 di Kecamatan, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama dan. keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau Penggugat dengan Tergugat pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dengan dikaruniai seorang anak dan pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu kurang harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 di Kecamatan, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan perilaku Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk bahkan mengancam untuk membunuh Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه



Artinya: “Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat,() terhadap Penggugat,().
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H, oleh Drs. M. Yasin Paddu sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, B.A, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadong, M.H

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. Muhammad Junaid

Panitera pengganti,

Mansurdin, B.A

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK. Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 227.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).